



**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA

STANDAR KERJASAMA



USAHID
Universitas Sahid


**BADAN PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN**

Jalan Prof. Dr. Supomo, SH No. 84, Tebet Jakarta 12870
Telp: (021) 8312813-15, Fax: (021) 8354763

STANDAR KERJASAMA

BADAN PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN

Jalan Prof. Dr. Supomo, SH No. 84, Tebet Jakarta 12870
Telp: (021) 8312813-15, Fax: (021) 8354763

	BADAN PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN	Kode : SPMI-USAHID/SM/TM/008/R-2/2024
	STANDAR KERJASAMA	Tanggal : 08 Januari 2024

STANDAR KERJASAMA

PROSES	PENANGGUNG JAWAB		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Ditetapkan Oleh	Dr. Dra. Marlinda Irwanti, SE., M.Si	Rektor	
2. Dipertimbangkan Oleh	Prof. Dr. Ir. Giyatmi, M.Si	Ketua Senat	
3. Disetujui Oleh	Prof. Dr. H. Nugroho B Sukamdani, MBA., BET	Ketua Umum Yayasan Sahid Jaya	
4. Dikendalikan Oleh	Dr. Ir. Iman Basriman, M.Si	Kepala BPMPP	

DAFTAR ISI

1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Sahid.....	1
2. Rasional.....	2
3. Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Memenuhi Standar	2
4. Definisi Istilah	3
5. Pernyataan Isi Standar Penerimaan Mahasiswa Baru.....	3
6. Strategi Pencapaian Standar	4
7. Indikator Capaian	4
8. Dokumen Terkait.....	5
9. Referensi	6

STANDAR KERJASAMA

1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Sahid

Universitas Sahid Jakarta menetapkan visi tahun 2030 adalah:

‘Menjadi universitas unggul yang bercirikan kepariwisataan dan kewirausahaan’

Visi ini diuraikan sebagai berikut:

- **Universitas yang unggul** merupakan perguruan tinggi yang memenuhi kepatuhan (*compliance*) guna menghasilkan lulusan yang unggul. Lulusan yang unggul berarti: lulusan memiliki kompetensi dalam pengetahuan, keterampilan dan sikap.
- **Kepariwisataan** adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara masyarakat, pemerintah dan pengusaha (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan).
- **Kewirausahaan** merupakan keseluruhan kegiatan guna menanamkan jiwa kewirausahaan pada lulusan yang meliputi semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan seseorang dalam menangani usaha atau kegiatan yang mengarah pada upaya mencari, menciptakan, menerapkan cara kerja dan teknologi, dan produk baru dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka memberi pelayanan yang lebih baik dan keuntungan yang lebih besar (Perpres Nomor 22 Tahun 2022 tentang Kewirausahaan Nasional).

Untuk mencapai visi, maka misi Universitas Sahid tahun 2030 adalah:

- 1) Menyelenggarakan tata kelola universitas yang sehat (*good university governance*) dalam pelaksanaan otonomi perguruan tinggi;
- 2) Menyelenggarakan Pendidikan Tinggi melalui sistem pendidikan dan pengajaran yang bermutu bercirikan Kepariwisataan dan Kewirausahaan;
- 3) Menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat bercirikan Kepariwisataan dan Kewirausahaan.

Tujuan yang ingin dicapai oleh Universitas Sahid Jakarta berdasarkan visi dan misinya adalah :

- 1) Mewujudkan USAHID sebagai perguruan tinggi dengan tata kelola yang sehat;
- 2) Menghasilkan lulusan yang kompeten di bidangnya dengan keunggulan kepariwisataan dan

kewirausahaan;

- 3) Menghasilkan Ipteks yang bermanfaat dengan keunggulan kepariwisataan dan kewirausahaan
- 4) Memberikan pelayanan akademik mengikuti perkembangan digital;
- 5) Mengembangkan kerjasama nasional dan internasional dalam mewujudkan USAHID yang unggul.

Visi Universitas Sahid yaitu “menjadi Universitas yang unggul”, dapat terwujud bila ada budaya mutu di Universitas Sahid. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistematis untuk meningkatkan mutu pendidikan secara berencana dan berkelanjutan sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. SPMI Usahid membentuk pola berfikir, bertindak dan berperilaku bagi seluruh sivitas akademika. Dengan demikian SPMI Usahid mendukung terwujudnya visi Usahid.

Usahid memandang bahwa universitas yang unggul, adalah universitas yang memiliki kepatuhan (*compliance*) guna menghasilkan lulusan yang unggul. SPMI Usahid bertujuan menjamin kepatuhan Usahid pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) dan Standar Usahid (Standar Dikti).

2. Rasional

Dalam rangka mewujudkan visi, misi dan tujuan Usahid, maka Usahid wajib merancang, menyusun, merumuskan standar yang mengatur tentang Kerjasama antar lembaga. Standar Kerjasama Lembaga juga dimaksudkan untuk mengoptimalkan peran pemangku kepentingan dan meningkatkan daya saing Universitas Sahid. Standar Kerjasama Lembaga diperlukan untuk mendukung standar-standar pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

3. Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Memenuhi Standar

Pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi standar adalah:

- 1) Rektor
- 2) Wakil Rektor
- 3) Kepala Badan
- 4) Kepala Lembaga
- 5) Dekan Fakultas/Direktur SPS
- 6) Direktur

- 7) Wakil Dekan
- 8) Ketua Program Studi
- 9) Wakil Kaprodi
- 10) Kasubdit Humas dan Kerjasama
- 11) *Stakeholder*

4. Definisi Istilah

- 1) Kerja sama perguruan tinggi adalah kesepakatan antara perguruan tinggi di Indonesia dengan perguruan tinggi lain, dunia usaha, atau pihak lain, baik di dalam maupun luar negeri.
- 2) Kerjasama dilakukan secara kelembagaan oleh pimpinan perguruan tinggi dengan mengutamakan prinsip kesetaraan, saling menghormati, saling menguntungkan, berdasarkan, hukum nasional, hukum internasional, serta kebijakan pembangunan bangsa, pertahanan, dan keamanan nasional

5. Pernyataan Isi Standar Penerimaan Mahasiswa Baru

- 1) Rektor menetapkan dan memberlakukan standar kerjasama lembaga yang merupakan kriteria minimal tentang pengembangan jejaring Usahid yang dapat ditinjau setiap tahun
- 2) Rektor menetapkan target pengembangan jejaring yang dibutuhkan dalam penguatan pengajaran, penelitian, pengabdian masyarakat, dan pemasaran setahun sekali
- 3) Universitas Sahid memiliki SOP tentang Kerjasama yang dilaksanakan secara efektif dan efisien dan dilengkapi dengan monitoring dan evaluasi kepuasan.
- 4) Direktur Humas Kerjasama Marketing (HKM) merancang perencanaan kerjasama yang meliputi kebutuhan dan rencana kerjasama untuk pengembangan Program Studi setahun sekali
- 5) Direktur HKM melakukan komunikasi dan penjajakan kerjasama untuk pembahasan tugas, hak dan kewajiban para pihak dalam kerjasama sebulan sebelum penandatanganan kerjasama
- 6) Direktur HKM melaporkan semua kerjasama lembaga pada sistem informasi pada lama Ristekdikti setahun sekali
- 7) Direktur HKM melakukan monitoring dan evaluasi atas semua kerjasama lembaga dimasukkan dalam laporan setahun sekali

6) Strategi Pencapaian Standar

Strategi yang untuk mencapai standar Kerjasama Lembaga adalah sebagai berikut :

- 1) Rektor merencanakan, memutuskan dan menyepakati kerjasama dalam dan luar negeri, dalam bentuk dokumen nota kesepahaman (memorandum of understanding).
- 2) Ketua Program Studi dan unit kerja lainnya melaksanakan operasional kerjasama sesuai dengan nota kesepahaman yang sudah disepakati
- 3) Direktorat HKM melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan standar kerjasama, SOP kepada para pemangku kepentingan, pejabat struktural, para dosen, tenaga kependidikan, dan para mahasiswa secara periodik
- 4) Direktorat HKM membuat SOP dan rencana kerjasama dengan berbagai pihak mitra
- 5) Bidang Penjaminan Mutu melaksanakan monitoring, evaluasi dan audit internal secara berkala terhadap implementasi standar kerjasama.
- 6) Bidang Penjaminan Mutu melaksanakan audit internal dan eksternal terhadap implementasi standar kerjasama.
- 7) Direktorat HKM melakukan survei kepuasan mitra dan melakukan analisa hasil survei dan rencana tindak lanjut atas hasil survei.

7) Indikator Capaian

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Ketersediaan dokumen kebijakan kerjasama dan kemitraan yang dimiliki oleh Universitas Sahid	100%
Ketersediaan SOP tentang kerjasama	100%
Ketersediaan dokumen formal yang lengkap tentang kebijakan dan prosedur pengembangan kerjasama baik antar Perguruan Tinggi, Lembaga Pemerintah, Industri baik dalam dan luar negeri	Dokumen Lengkap
Ketersediaan dokumen yang lengkap tentang perencanaan pengembangan kerjasama yang ditetapkan untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan strategi Universitas Sahid	100%
Ketersediaan data yang lengkap tentang jumlah, lingkup, relevansi, hasil dan kemanfaatan kerjasama	100%
Keterlaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kemitraan serta tingkat kepuasan mitra kerjasama yang diukur dengan instrumen yang sah, serta upaya perbaikan mutu jejaring dan kemitraan, untuk menjamin ketercapaian visi, misi, tujuan, dan strategi Universitas Sahid	
Ketersediaan bukti yang sah tentang kerjasama	100%

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
yang dilengkapi dengan hasil analisis data terkait manfaat kerjasama bagi Universitas Sahid	
Kerjasama bidang Teknologi dan Bisnis mencakup kerjasama dalam bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada Masyarakat	5 Kerjasama Pendidikan/tahun 2 Kerjasa Penelitian/tahun 2 Kerjasama Pengabdian Kepada Masyarakat
Kerjasama bidang pendidikan dan pengajaran meliputi pengembangan sumber daya bidang pengembangan akademik seperti pengembangan kurikulum, studi lanjut dosen dan tenaga kependidikan, pertukaran dosen/dosen tamu, pertukaran mahasiswa, pengadaan/pemanfaatan fasilitas, pengembangan pembelajaran, pelaksanaan magang dan KKN, serta pengembangan prasarana dan sarana pembelajaran.	3 Kerjasama Pengembangan Kurikulum 2 Kerjsama Studi lanjut dosen 2 Kerjasama peningkatan kemampuan tendik 3 Kerjasama Pertukaran dosen/ dosen tamu 2 Kerjasama Pertukaran mahasiswa pertahun 2 Kerjasama Pengadaan/ pemanfaatan fasilitas sesuai dengan kebutuhan program studi 2 Kerjasama pengembangan prasarana & sarana pembelajaran sesuai dengan kebutuhan prodi
Kerjasama bidang Penelitian meliputi pengembangan keilmuan yang memiliki dampak terhadap peningkatan pengembangan keilmuan dan kesejahteraan masyarakat, seperti pelaksanaan seminar, dan publikasi ilmiah bersama	Pengembangan keilmuan dan kesejahteraan masyarakat 10% dari jumlah penelitian Publikasi ilmiah bersama 30% dari jumlah publikasi
Kerjasama bidang pengabdian kepada masyarakat meliputi implementasi keilmuan yang bermanfaat untuk kemaslahatan umat seperti kolaborasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat, pelaksanaan seminar dan publikasi ilmiah bersama	Pengabdian kepada masyarakat yang mencakup implementasi keilmuan 10% dari jumlah kegiatan Publikasi ilmiah 25% dari jumlah publikasi ilmiah
Ketersediaan kerjasama dengan lembaga luar negeri	1 Kerjasama setiap Program Studi
Ketersediaan kerjasama dengan lembaga dalam negeri dalam taraf nasional	2 Kerjasama setiap Program Studi

b. Indikator Kinerja Tambahan

Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
Kerjasama Universitas Sahid harus memenuhi asas manfaat dan saling meningkatkan kinerja	100% memenuhi asas kerjasama
Ketersediaan tindak lanjut kerjasama oleh pimpinan Universitas Sahid	100% ditindaklanjuti oleh pimpinan Universitas Sahid
Ketersediaan instrumen kepuasan mitra yang telah diuji validitas dan reliabilitas	Tersedia bukti sah instrumen yang telah diujicobakan
Kepuasan pihak mitra kerjasama	80% sangat puas

8) Dokumen Terkait

- 1) Rencana Strategis Universitas Sahid
- 2) Statuta Universitas Sahid
- 3) Manual Kerjasama Lembaga
- 4) Formulir Kerjasama Lembaga
- 5) SOP Kerjasama Lembaga

9) Referensi

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- 2) Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi Noor 44 tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 05 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
- 4) Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2024, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu